

PELAKU USAHA – ORANG ASLI PAPUA – PENGADAAN BARANG / JASA
2025

PERBUP. MIMIKA NO. 1, BD 2025/NO. 1, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA ORANG ASLI PAPUA DALAM PENGADAAN BARANG/UASA PEMERINTAH DI KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa Pemerintah, perlu mengatur beberapa hal teknis sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna memberikan arah dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kekhususan Papua dengan memberikan penguatan dan kesempatan kepada orang asli Papua selaku pelaku usaha dan peningkatan usaha mikro dan usaha kecil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Pemberdayaan Pelaku Usaha Orang Asli Papua dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Mimika;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Thn 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 107 Tahun 2021, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Perpres No. 17 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2020, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas peraturan bupati mimika nomor 16 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Pelaku Usaha Orang Asli Papua Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Mimika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri yang dipergunakan untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Mimika; dan/ atau b. Pengadaan Barang/Jasa untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Mimika adalah seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan untuk masyarakat Kabupaten Mimika. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; d. meningkatkan peran Pelaku Usaha Papua; e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha untuk Pelaku Usaha Papua khususnya yang berada di Kabupaten Mimika; dan h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Dalam menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa, PA/KPA: a. menetapkan paket pekerjaan dengan memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha Papua; dan b. menetapkan paket pekerjaan yang dilakukan melalui Swakelola. Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) diperuntukan bagi pelaku usaha Papua kategori usaha mikro dan usaha kecil dengan mengutamakan Pelaku Usaha Papua yang berdomisili di Kabupaten Mimika. Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi diperuntukan bagi pelaku usaha Papua dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kategori usaha mikro dan usaha kecil dengan mengutamakan Pelaku Usaha Papua yang berdomisili di Kabupaten Mimika. Pengadaan Langsung dan penunjukan langsung diperuntukan untuk pekerjaan yang berada di Kabupaten Mimika bagi Pelaku Usaha Papua dengan memperhatikan ketentuan SKP. Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Mimika dilaksanakan secara elektronik. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh APIP bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2023 dan ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2023.
- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025